#### **BABI**


## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini, pajak masih memegang andil yang besar dalam negara. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan setiap program dan membayar kewajibannya. Dalam praktiknya, peranan pajak sangat berperan penting bagi negara. Pemerintah dituntut untuk dapat menarik pajak dan memakai pajak tersebut dengan baik dan benar karena rakyat akan melihat dengan nyata bagaimana perubahan yang terjadi dalam negara. Pemerintah harus bersikap jujur dan adil kepada seluruh kalangan. Dalam proses pemungutan pajak pun, negara memberikan kebebasan untuk dapat melaporkan pajaknya sendiri secara rutin. Negara memberikan sepenuhnya kegiatan perpajakan tersebut kepada wajib pajak dengan mempercayai adanya kejujuran dan rasa tanggung jawab untuk membayar pajak yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan wajib pajak. Dengan ini, negara sangat menaruh kepercayaan kepada warga negara untuk dapat melaporkan dan membayar pajaknya sendiri dengan bijak sesuai dengan yang seharusnya. Negara pada dasarnya tidak mau terlalu memberatkan warganya yang taat namun, jika warga negara yang sudah diberikan kepercayaan justru melakukan tindakan kecurangan, negara akan memberikan ganjaran kepada warga tersebut.

Namun dalam realisasinya, pernyataan dan pemikiran masyarakat mengenai pajak masih sangat minim dimana warga negara beranggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi laba yang mereka miliki. Sehingga muncul perbedaan kepentingan antara negara dengan warga negara. Perbedaan inilah yang membuat maraknya kasus penggelapan pajak, seperti halnya melakukan penghindaran pajak yang menjadi bulan-bulanan pemerintah. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, sejatinya merupakan momen dimana pemerintah pun harus lebih memberikan atensinya untuk lebih memprogram dan memberikan edukasi mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi negara dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih awam mengenai pentingnya pembayaran pajak. Sejatinya,

Pemerintah mengharapkan adanya penerimaan pendapatan untuk membiayai kebutuhan negara. Negara menargetkan penerimaan pendapatan negara setiap tahunnya. Pemungutan pajak dapat bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan negara di tahun yang bersangkutan. Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2018, pemerintah menetapkan target yang mencapai 1,424 miliyar rupiah, 2019 ditargetkan menghasilkan pendapatan pajak sebesar 1,557.66 miliyar rupiah dan pada 2020 mengalami penurunan target yaitu sebesar 1.198.82 miliyar rupiah dan berangsur naik secara perlahan di tahun 2021 dengan 1,268.50 miliyar rupiah.



Kenaikan pada target penerimaan pajak negara tidak serta merta timbul karena kemauan negara namun, negara pun melihat bahwa wajib pajak pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan pula pada kegiatan usahanya. Dalam pengertian bahwa semakin wajib pajak melaporkan kenaikan keuntungan maka pemerintah dapat menambah penerimaan pendapatannya. Tingkat pajak tersebut yang akan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan target penerimaan pajak negara. Dalam kesehariannya, perusahaan akan menghasilkan keuntungkan yang memiliki unsur pajak didalamnya. Tentunya, perusahaan melaporkan pajak sesuai dengan besaran keuntungan bersih yang didapatkan pada tahun itu.

Dengan adanya pajak yang harus diberikan kepada negara, perusahaan menginginkan penyetoran pajak yang kecil kepada negara. Perusahaan dapat melakukan teknik untuk meminimalisir dan mengefisienkan beban pajak yang

diberikan yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut dapat bersifat resmi seperti *tax avoidance* atau yang bersifat tidak resmi seperti *tax evasion*. Perbedaan keduanya terlihat pada sisi legalitas. *Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dapat dikatakan aman karena hal yang dilakukan hanya berputar pada celah-celah mana saja dari pajak yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga pengenaan pajak semakin minim tanpa adanya tindakan tidak membayar pajak atau selainnya. Sebaliknya *tax evasion* merupakan teknik penghindaran pajak dimana wajib pajak melakukan penggelapan pajak bahkan tidak membayarkan pajaknya kepada negara sehingga melanggar aturan yang berlaku.

Sebagai contoh perilaku wajib pajak mengenai praktik *tax avoidance* dapat di lihat pada salah satu perusahaan yaitu PT Adaro Energy tbk yang diindikasikan melakukan salah satu praktik *tax avoidance* yaitu *transfer pricing* dengan anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Service International* pte ltd yang berada di Singapura. Apa yang dilakukan oleh Adaro pada kasus ini adalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi bagi para pemegang saham perusahaan dengan mengurangi kewajibannya di indonesia. Pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh Adaro tercermin transaksi yang tidak wajar dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara harga transfer yang dilakukan disandingkan dengan harga pasar batu bara secara umum (Yoga Pratama et al.,2022).

Capital intensity dan financial distress dinilai memiliki keterkaitan dengan praktik tax avoidance. Financial distress merupakan keadaan yang menyebabkan suatu perusahaan dianggap tidak mampu untuk membayar segala bentuk tanggung jawab keuangannya dan dapat dikatakan perusahaan dalam keadaan "hampir" bangkrut. Dengan kondisi financial distress ini, perusahaan akhirnya harus memutar otak agar pengenaan pajak yang ditimbulkan tidak sebesar pada biasanya maka muncullah pengaruh antara financial distress dengan tax avoidance. Pada penelitian yang berkaitan tentang financial distress menjelaskan bahwa adanya pengaruh antara financial distress dengan tax avoidance. Seperti pada penelitian (Cita & Supadmi,2019) dikatakan bahwa financial distress memunculkan pengaruh yang negatif pada tax avoidance berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Swandewi & Noviari,2020) menemukan hasil yang berbeda yaitu *financial distress* ternyata memiliki berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Capital intensity merupakan besaran suatu perusahaan dalam melakukan pendanaan pada perusahaan berupa aset tetap seperti property, plant and equipment yang dianggap pula merupakan suatu hal krusial yang harus dimiliki oleh perusahaan karena berkaitan dengan operasional perusahaan sehari-hari. Aset tetap merupakan aset yang mengacu pada property, plant and equipment yang sejatinya memiliki penyusutan dalam masa pemakaian barang tersebut. Pada penyusutan aset tetap ini, pajak dapat mengartikan sebagai biaya pengurang pada penerimaan yang sehingga semakin besar suatu perusahan melakukan pendanaan pada wujud aset tetap, secara tidak langsung akan mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pengertian tersebut menyebabkan munculnya suatu pengertian bahwa capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Berkaitan dengan capital intensity, penelitian (Ulfa et al., 2021) menjelaskan suatu teori yang dapat diambil yaitu pada penelitiannya menjelaskan bahwa ternyata tidak ditemukan adanya pengaruh antara capital intensity dengan tax avoidance sehingga dapat diartikan bahwa besaran *capital intensity* tidak mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wawan Cahyo Nugroho mengatakan timbulnya pengaruh yang disebabkan oleh adanya hubungan antara capital intensity dengan tax avoidance (Nugroho, 2022).

Contoh praktik *capital intensity* yang pernah terjadi di Indonesia terjadi pada perusahaan otomotif terkenal yaitu PT. Suzuki Motor Corp dimana perusahaan ini melakukan praktik penghindaran pajak dimana perusahan tersebut menyetorkan pajak yang kurang dari yang seharusnya dibayarkan dengan cara mengakui persediaan yang belum dipakai sebagai beban biaya bukan merupakan *inventory* yang dimiliki. Pada dasarnya perusahaan terdapat *inventory*, maka persediaan tersebut akan dicatat sebagai barang gudang bukan sebagai pengeluaran yang harus dibiayakan.

Dikarenakan adanya ketidaksamaan hasil yang dipaparkan pada penelitian sebelumnya, membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara *financial distress, capital intensity* dan *tax avoidance*.

Berangkat dari adanya pemahaman yang telah dipaparkan, penelitian ini akan mengambil judul "Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance" yang akan menggunakan industri manufaktur yang telah terdaftar pada BEI dengan rentang waktu yang diteliti dari tahun 2017-2021 yang diharapkan dengan adanya penelitian ini akan membuka pemahaman yang baru mengenai faktor yang mempengaruhi tax avoidance dan dapat menjadi ilmu yang baru bagi pihak-pihak lain seperti pemerintah, perusahaan maupun masyarakat yang masih awam dengan praktik tax avoidance di Indonesia sehingga dapat lebih waspada dalam melakukan praktik kecurangan yang dapat merugikan negara.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Bila beralaskan pada pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah yang muncul dan diharapkan dapat terjawab pada penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini pun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan mampu tercapai. Sehingga diharapkan pula para pihak yang membaca penelitian ini memiliki pengertian yang akan dicapai setelah membaca penelitian ini dengan tujuan tersebut yaitu:

- 1. Untuk memahami pengaruh financial distress terhadap tax avoidance.
- 2. Untuk memahami pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menghasilkan kegunaan dalam praktik dan pengetahuan bagi pembaca sehingga dengan demikian, akan menimbulkan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru yang dapat digunakan sebagai informasi yang relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang sedang didalami.

#### 1. Bagi Calon Peneliti

- a. Penelitian ini mengharapkan adanya penambahan wawasan baru yang ditujukan kepada pembaca dimana dengan penelitian ini pembaca dapat menjabarkan pengetahuan dan wawasannya terkhusus pada pengatahuan dibidang ekonomi yaitu *financial distress, capital intensity* dan *tax avoidance*.
- b. Penelitian ini mengharapkan dapat menjadi bekal yang dapat digunakan bagi calon peneliti agar memiliki gambaran agar tidak tersesat ketika melakukan penelitian dimana calon peneliti harus mengetahui keterkaitan yang ditimbulkan antara variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti.

#### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan dan memperluas kemampuan penulis dalam pengetahuannya. Penulis diharapkan dapat mengaplikasikan pembelajaran yang didapatkan sewaktu perkuliahan dengan baik pada tugas akhir ini.

## 3. Bagi Perusahaan

Agar menjadi acuan bagi seluruh lapisan dalam perusahaan, khususnya para staff yang berperan langsung pada bagian perpajakan, dan tidak hanya staff melainkan sampai pemimpin tertinggi untuk lebih cermat ketika melakukan praktik tax avoidance. Penulis pun mengharapkan bahwa perusahaan dapat lebih terbuka terhadap kondisi perusahaan, kejujuran dalam melaporkan setiap transaksi dan dapat menjadi ajang untuk melakukan evaluasi perusahaan dan menjadi tolak ukur ketika melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga tidak mendapatkan sanksi dari negara.

## 4. Bagi Masyarakat

Penulis ingin memperkenalkan dan memperluas wawasan dari masyarakat secara umum maupun khusus terkait ilmu ekonomi, khususnya akuntansi perpajakan dengan topik *financial distress*, *capital intensity* dan *tax avoidance*.

#### 1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ini penulis berikan agar topik yang disampaikan tidak meluas dan menyimpang dari yang seharusnya. Penulis pun dapat menjadi fokus dan dapat mendalami permasalahan yang diangkat. Penulis membatasi ruang masalah yang diangkat hanya yang berhubungan dengan pengaruh antara *financial distress, capital intensity* pada *tax avoidance* bagi industri yang bergerak dalam manufaktur di BEI dengan kurun waktu dari tahun 2017-2021. Pembatasan ini dilakukan sehingga jika terjadi *eror*, maka penulis dapat mengerti bahwa ada variabel luar yang tidak bisa penulis kendalikan.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tersendiri dirancang untuk mempermudah penelitian dalam menyusun tugas akhir penelitian. Berikut ini adalah penjelasannya.

#### a. Bab I

Bab I memuat pendahuluan dengan didalamnya terdapat latar belakang adanya topik yang diangkat oleh peneliti, masalah / fenomena ekonomi terkini, tujuan dan manfat penelitian sebagai harapan dari penulisan tugas akhir ini, batasan masalah sehingga peneliti dapat lebih fokus dengan masalah yang diangkat dan sistematika pembahasan sehingga mendapatkan pembahasan topik yang lebih rapi dan terarah.

#### b. Bab II

Bab II berisikan teori sehubungan dengan topik yang diangkat beserta dengan pengembangan hipotesa dari penelitian-penelitan terdahulu yang menjelaskan topik yang diangkat. Peneliti pun akan menjelaskan rangkaian pemikiran dan pengembangan hipotesa mengenai topik yang diambil.

#### c. Bab III

Bab III berisikan mekanisme penelitian yang membahas tentang populasi,sampel, perolehan data, teknik perolehan data, model penelitian empiris, definisi variabel instrumental dan cara penganalisisan data.

## d. Bab IV

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian yang didalamnya akan membahas mengenai statistik dekskriptif, uji korelasi, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan.

# e. Bab V Bab V berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti dan saran penelitian

